



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2022/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Suryaputra Bin Soegito, H.S;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/21 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bronggalan 1/25, RT. 002/RW. 008, Kel. Pacar Kembang, Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 April 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SURYAPUTRA Bin SEOGITO, H.S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

Hal 1 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG SURYAPUTRA Bin SOEGITO, H.S selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit computerDikembalikan kepada saksi atas nama Agoes Pradoto, SH.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA gold nomor kartu 6019 0085 0422 5755Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 5 (lima) lembar print out permainan judi onlineTerlampir Dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bawa terdakwa BAMBANG SURYAPUTRA Bin SOEGITO, H.S pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Warnet Master Net Jl. Ploso No. 57 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya

Hal 2 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123.

- Kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan sisa nya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa BAMBANG SURYASAPUTRA Bin SOEGITO, H.S pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.50 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Warnet Master Net Jl. Ploso No. 57 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ dengan sengaja dan tanpa ijin, telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi

Hal 3 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123.

- Kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan sisa nya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dan permainan judi tersebut bersifat untung - untungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agus Refandi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123;

Hal 4 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisa nya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. M. Subhan;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123;
- Bahwa kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123;
- Bahwa kemudian muncul tampilan spoorthbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) unit computer ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA gold nomor kartu 6019 0085 0422 5755;
- 5 (lima) lembar print out permainan judi online;

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Hal 6 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa berawal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123;
- Bawa kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaris sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiair : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidiaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Subsidiair apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti ;

Hal 7 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Bambang Suryaputra Bin Soegito, H.S adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Bambang Suryaputra Bin Soegito, H.S dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa berasal dari terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUNI MILAWATI (DPO) ke nomor rekening yang tidak dapat di ingat oleh terdakwa yang terdakwa dapatkan dari menu deposit. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa menuju ke ATM BCA yang terletak di Indomaret Jl. Ploso Surabaya. Kemudian terdakwa menuju ke Warnet Master Net di Jl. Ploso No. 57 Surabaya milik saksi AGOES PRADOTO, S.H dan masuk di salah satu bilik warnet dan membuka website www.aksesaman.com selanjutnya terdakwa ketik macau442 kemudian terdakwa klik go lalu muncul pada tampilan layar macau442.com online beeting dan terdakwa login dengan menggunakan username bams99 password abc123;

Menimbang, bahwa kemudian muncul tampilan spoortbooks dan i-sport yang menampilkan salah satu tim bola dan terdakwa memilih tim bola DENMARK dan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dalam permainan judi bola tersebut terdakwa bermain tanpa adanya seorang bandar, dimana terdakwa akan mendapatkan kemenangan sebesar modal uang yang terdakwa pertaruhkan. Akan tetapi dalam permainan judi bola tersebut terdakwa mengalami kekalahan karena jumlah saldo terdakwa yang tidak bertambah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa apabila mendapat kemenangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya terdakwa ambil untuk bertaruh judi bola kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan perjudian. Oleh karena itu unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan primair terpenuhi, maka Majelis Hakim sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Perjudian**” ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuahkan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Suryaputra Bin Soegito, H.S.** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Suryaputra Bin Soegito, H.S.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit computer ;

Dikembalikan kepada saksi atas nama Agoes Pradoto, SH.;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA gold nomor kartu 6019 0085 0422 5755;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar print out permainan judi online;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Hal 10 Putusan No.412/Pid.B/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin, tanggal 11 April 2022** oleh **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** dan **Martin Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2022** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Dewi Kusumawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

ttd

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Kartiko, S.H., M.H.